

**PENGARUH REFORMASI SISTEM INTENSIFIKASI PAJAK
TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG**
(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah)



Skripsi Oleh:

MUHAMMAD HAFIZHON

01031481922064

AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2022

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**PENGARUH REFORMASI SISTEM INTENSIFIKASI PAJAK
TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG
(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah)**

Disusun Oleh:


Nama : Muhammad Hafizhon
NIM : 01031481922064
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan


Dosen Pembimbing
Ketua

Tanggal : 24 Desember 2021


Hj. Ermadiani, S.E., M.M., AK
NIP. 196608201994022001

Anggota

Tanggal : 26 November 2021


Mcita Rahmawati, S.E., M.Acc., AK., CA
NIP. 198605132015042002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH REFORMASI SISTEM INTENSIFIKASI PAJAK
TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA PALEMBANG
(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah)

Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Hafizhon
NIM : 01031481922064
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada Rabu, 12 Januari 2022 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, Januari 2022

Ketua

Hj. Ermadiani, S.E., M.M., AK
NIP. 196608201994022001

Anggota

Meita Rahmayati, S.E., MM, Ak., CA
NIP. 198605132015042002

Anggota

Patmawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 198712282018032001

ASLI

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

JURUSAN AKUTANSI

FAKULTAS EKONOMI UNSRI

26/1/2022
16/

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak
NIP. 19730317997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hafizhon
Nim : 01031481922064
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

**Pengaruh Reformasi Sistem Intensifikasi Pajak Terhadap Peningkatan
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang (Studi Kasus
pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah)**

Pembimbing:

Ketua : Hj. Ermadiani, S.E., M.M., AK., CA
Anggota : Meita Rahmawati, S.E., MM, Ak., CA
Tanggal Ujian : 12 Januari 2022

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya.

Palembang, Januari 2022

Peri Pernyataan,


Muhammad Hafizhon
NIM: 01031481922064

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Dan hanya kepada Tuhanmu lah (Allah SWT), hendaknya kamu berharap”

(Qs. Al-Insyirah:8)

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya. Sesungguhnya Allah (bebas) melaksanakan kehendak-nya. Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu menurut takarannya.”

(Qs. Ath-Thalaq: 2-3)

Kupersembahkan untuk:

- **Allah SWT**
- **Nabi Muhammad SAW**
- **Kedua Orang Tua ku**
- **Kakak**
- **Keluarga Besarku**
- **Teman-teman**
- **Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Reformasi Sistem Intensifikasi Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah).”

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh reformasi sistem intensifikasi pajak terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kota Palembang. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. **Prof. Dr. Taufiq, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

4. **Drs. E. Yusnaini, S.E., M.Si** sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. **Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E., M.M., Ak** selaku pengelola akademik Jurusan Akuntansi Kampus Palembang.
6. **Ermadiani, S.E., M.M., Ak** selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah membimbing serta memberikan saran, dan dukungan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. **Meita Rahmawati, S.E.,M.Acc., Ak., CA** selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan saran, waktu dan bimbingannya selama menempuh pendidikan sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. **Ahmad Syathiri, S.E., M.S.I** sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
9. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang yang telah membekali saya dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan
10. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Sriwijaya atas segala bantuan selama saya menempuh perkuliahan.
11. Teristimewa kepada Orang tua penulis tercinta yaitu yang senantiasa mendoakan, memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan.
12. Seluruh teman-teman Akuntansi Fakultas Ekonomi Kampus Palembang yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas kerjasamanya selama ini.

13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran sebagai masukan bagi penulis untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Palembang, Januari 2022

Penulis

ABSTRAK

*Pengaruh Reformasi Sistem Intensifikasi Pajak Terhadap Peningkatan
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang
(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah)*

Oleh:

Muhammad Hafizhon


01031481922064

Tujuan dari kebijakan intensifikasi adalah sebagai pengawas seluruh objek pajak apakah sudah sesuai dengan yang ditentukan atau tidak. Fokus kebijakan intensifikasi adalah mengidentifikasi masalah teknis pemungutan pajak. Teknik pemungutan pajak secara umum dilakukan dengan penyuluhan, dengan beragam cara dan melalui berbagai media. Secara khusus untuk wajib pajak tertentu, teknik ini berbentuk himbuan, konseling, penelitian, pemeriksaan dan bahkan penyidikan apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan reformasi sistem intensifikasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2016-2020, efektivitas pelaksanaan reformasi sistem intensifikasi penerimaan pajak bumi dan bangunan, pengaruh reformasi sistem intensifikasi penerimaan pajak bumi dan bangunan serta upaya yang dilakukan BPPD Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan aplikasi SPSS 25. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum bentuk intensifikasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di BPPD Kota Palembang sudah berjalan dengan efektif dan berpengaruh positif dan signifikan.


Kata Kunci: Prosedur, Efektivitas, Reformasi Sistem Intensifikasi, Upaya, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Ketua




Hj. Ermadiani, S.E., M.M., AK., CA
NIP. 196608201994022001

Anggota



Meita Rahmawati, S.E., MM, Ak., CA
NIP. 198605132015042002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 19730317997031002

ABSTRACT

***The Effect of Tax Revenue Intensification System Reform on Increasing Land and Building Tax Revenue in Palembang City
(Case Study on Regional Tax Management Agency)***

By:

Muhammad Hafizhon

01031481922064

The purpose of the intensification policy is as a supervisor for all tax objects whether they are in accordance with what is determined or not. The focus of the intensification policy is to identify technical problems in tax collection. Tax collection techniques are generally carried out by counseling, in various ways and through various media. Specifically for certain taxpayers, this technique takes the form of appeals, counseling, research, examinations and even investigations if there are indications of violations of the law.

This study aims to determine the procedures for implementing the land and building tax revenue intensification system reform in 2016-2020, the effectiveness of implementing the land and building tax revenue intensification system reform, the effect of the land and building tax revenue intensification system reform and the efforts made by the Palembang City BPPD. This study uses qualitative and quantitative analysis techniques using the SPSS 25 application. The results of this study indicate that in general the intensification of land and building tax revenues at BPPD Palembang City has been running effectively and has a positive and significant effect.

Keywords: *Procedure, Effectiveness, Intensification System Reform, Effort, Land and Building Tax Revenue.*

First Advisor



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA
NIP. 196608201994022001

Member



Meita Rahmawati, S.E., MM, Ak., CA
NIP. 198605132015042002

Head of Accounting Department



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 19730317997031002

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa Skripsi dari Mahasiswa:

Nama : Muhammad Hafizhon
Nim : 01031481922064
Jurusan : Akuntansi
Judul : Pengaruh Reformasi Sistem Intensifikasi Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah)

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses* nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Palembang, Januari 2022

Ketua



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., AK., CA
NIP. 196608201994022001

Anggota



Meita Rahmawati, S.E., MM, Ak., CA
NIP. 198605132015042002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 19730317997031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Hafizhon
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 16 Juli 1998
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jl. Meriam No. 452 Kota Palembang
Nomor Telepon/HP : 081279922575
Alamat Email : Muhammad.hafizhon07@gmail.com



Pendidikan Formal

2003-2004 : TK Candra Jaya
2004-2010 : SDN 182 Palembang
2010-2013 : SMP Negeri 3 Palembang
2013-2016 : MAN 2 Palembang
2016-2019 : Diploma III Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya
2019-2022 : S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Sriwijaya

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. Pengertian Pajak.....	9
2.1.2. Fungsi Pajak	10
2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak dan Jenis Pajak	11
2.1.4. Pengertian Prosedur	13
2.1.5. Pengertian Efektivitas	13
2.1.6. Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	14
2.1.7. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	15
2.1.8. Dasar Pengenaan Tarif dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan	15
2.1.9. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ...	16
2.2. Penelitian Terdahulu	17
2.3. Alur Pikir.....	22
2.4. Pengembangan Hipotesis	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	25
3.2. Rancangan Penelitian	25

DAFTAR ISI (Lanjutan)

3.3. Jenis dan Sumber Data	25
3.4. Teknik Pengumpulan Data	26
3.5. Populasi dan Sampel	27
3.6. Teknik Analisis Data	28
3.6.1. Prosedur Reformasi Sistem Intensifikasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	29
3.6.2. Efektivitas Reformasi Sistem Intensifikasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang	29
3.6.3. Pengaruh Reformasi Sistem Intensifikasi Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang	30
3.6.4. Upaya-Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang dalam Reformasi Sistem Intensifikasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang	33
3.7. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	34
3.7.1. Definisi Operasional Variabel	34
3.7.2. Pengukuran Variabel	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang	36
4.1.1. Sejarah Umum BPPD Kota Palembang.....	36
4.1.2. Visi dan Misi BPPD Kota Palembang.....	37
4.1.3. Tugas dan Fungsi Pada BPPD Kota Palembang	38
4.1.4. Struktur Organisasi Pada BPPD Kota Palembang.....	40
4.1.5. Pembagian Tugas Pada BPPD Kota Palembang	41
4.2. Hasil Pembahasan	43
4.2.1. Prosedur Reformasi Sistem Intensifikasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang	43
4.2.2. Efektivitas Reformasi Sistem Intensifikasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016-2020 di Kota Palembang.....	46

DAFTAR ISI (Lanjutan)

4.2.3. Pengaruh Reformasi Sistem Intensifikasi Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang.....	49
4.2.3.1. Pengujian Validitas	49
4.2.3.2. Uji Realibilitas	50
4.2.3.3. Pengujian Asumsi Klasik	51
4.2.3.4. Regresi Linier Sederhana	54
4.2.3.5. Uji Hipotesis	55
4.2.3.5.1. Uji Parsial (Uji-t).....	55
4.2.3.5.2. Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	56
4.2.4. Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Reformasi Sistem Intensifikasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Keterbatasan Penelitian	60
5.3. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun (2016-2020)	2
Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1. Sampel Penelitian.....	27
Tabel 3.2. Nilai Intepretasi Efektivitas.....	30
Tabel 3.3. Operasional Variabel Penelitian.....	34
Tabel 3.4. Instrumen Skala <i>Likert</i>	35
Tabel 4.1. Efektivitas Reformasi Sistem Intensifikasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang Tahun (2016-2020).....	47
Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas Intrumen Penelitian	49
Tabel 4.3. Hasil Uji Realibilitas Instrumen Penelitian.....	51
Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas	52
Tabel 4.5. Regresi Linier Sederhana	54
Tabel 4.6. Hasil Uji Parsial (Uji-t)	55
Tabel 4.7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	56

Daftar Gambar

Gambar 2.1. Alur Pikir.....	22
Gambar 4.1. Struktur Organisasi BPPD Kota Palembang	40
Gambar 4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara yang sangat besar adalah pajak. Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara. Peranan pajak dalam kehidupan bernegara menjadi dominan bagi sumber pendapatan negara. Indonesia sebagai negara berkembang tengah menggalakan pembangunan di berbagai bidang, yaitu pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, hukum, dan lain-lain. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur, demi mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut diperlukan dana cukup besar yang berasal dari penerimaan negara yaitu pajak, baik pajak negara maupun pajak daerah. Pajak dapat memengaruhi pembangunan nasional dan dapat mengurangi tingkat ketergantungan negara terhadap pinjaman luar negeri. Pemerintah harus lebih memperhatikan serta meningkatkan penerimaan daerah untuk mendukung perkembangan ekonomi setiap daerah.

Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah. Usaha tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dengan senantiasa berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah.

Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD). Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan pajak daerah digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Firda (2020) semakin banyak orang yang membayar pajak, maka semakin banyak pula fasilitas dan infrastruktur yang akan dibangun, oleh karena itu, pajak adalah ujung tombak pembangunan bagi negara. Berikut merupakan tabel realisasi Penerimaan Pajak di Kota Palembang dari tahun 2016 hingga 2020.

Tabel 1.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun (2016-2020)

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	2016	491.867.498.866,50	536.552.681.049,38	109,08
2.	2017	608.012.516.072,00	680.012.752.910,10	112,96
3.	2018	703.685.000.000,00	721.012.771.615,00	102,46
4.	2019	1.314.232.400.000,00	836.068.008.930,00	63,62
5.	2020	1.190.000.000.000,00	787.923.892.941,00	66,21

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah (2016-2020)

Meskipun pajak menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia yang masuk dalam kas negara, dalam proses pemungutan pajak tersebut masih saja pemerintah mengalami kendala-kendala dan masalah dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat atau dikarenakan minimnya kesadaran langsung dari masyarakat untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Dapat dilihat tabel 1.1. di atas pada tahun 2016-2019 terjadi kenaikan dalam penetapan target/anggaran penerimaan, namun pencapaian realisasi penerimaan Pajak dari tahun 2019-2020 tidak sesuai target yang ditetapkan, Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) kota Palembang telah melakukan upaya untuk meningkatkan

penerimaan pajak yang dimana dilakukannya reformasi sistem intensifikasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengertian Intensifikasi Pajak Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, menyatakan bahwa: “Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak”. Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk: (1) Perubahan tarif pajak dan retribusi daerah; (2) Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Pembaruan yang dilakukan pada tahun 2018 yaitu rencana penghapusan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di bawah Rp 100 ribu di Kota Palembang. Akibat rencana penghapusan PBB tersebut Pemerintah Kota Palembang terancam kehilangan potensi PAD mencapai Rp 10 miliar. Hal ini diakui Kepala BPPD Kota Palembang, menurut Shinta saat ini ada sekitar 170 ribu Wajib Pajak (WP) yang memiliki PBB di bawah Rp 100 ribu. Artinya, jika rencana penghapusan PBB tersebut akan menghilangkan potensi PAD Palembang yang sudah di depan mata. Kendati demikian, pihaknya meyakini potensi besaran PAD yang hilang tidak terlalu besar. Mengingat PAD Palembang di tahun lalu mengalami *surplus* (www.jawapos.com).

Pembaruan yang dilakukan pada tahun 2019 Pemkot Palembang menerbitkan Keputusan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 mengenai Nilai Jual Objek Pajak Bumi

dan Bangunan yang mengharuskan wajib pajak membayar dengan kenaikan hingga 300%. Hal tersebut membuat warga kota Palembang terkejut karena harus membayar PBB hingga tiga kali lipat alias 300% dari sebelumnya. Wali Kota Palembang Harnojoyo menjawab keresahan warganya dengan menolak istilah kenaikan PBB, karena tidak semua orang wajib membayarnya. “Istilah sebenarnya bukan naik tapi menyesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang memang naik karena penyesuaian lapangan dan sudah sepantasnya, perlu diperhatikan bahwa Pemkot menggratiskan untuk batas tarif PBB Rp 300.000 ke bawah”, ujar harnojoyo, (www.sumatra.bisnis.com).

Menurut Kepala BPPD Kota Palembang, Shinta Raharja mengatakan kenaikan PBB dinilai layak karena Pemkot telah mengkajinya cukup lama sebelum menaikannya, dimana kenaikan terakhir kali dilakukan lima tahun yang lalu. Shinta Raharja juga menyebut kenaikan PBB hanya diberlakukan kepada 166.536 objek pajak yang berada di zona bisnis dan kompleks elite dengan potensi Rp 464 milyar, sedangkan 263.709 wajib pajak sisanya dibebaskan dari beban pembayaran, padahal nilainya mencapai Rp31 milyar. Kenaikan PBB, kata Shinta, sebagai tindak lanjut arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI beberapa waktu lalu agar ada kenaikan PAD Kota Palembang, khususnya sektor pajak yang dari sebelumnya menargetkan Rp 748 milyar menjadi Rp 1,3 triliun, (www.sumatra.bisnis.com).

Sementara itu pembaruan yang dilakukan di tahun 2020 yaitu BPPD Kota Palembang mulai turunkan tarif PBB. BPPD Kota Palembang, Sulaiman mengungkapkan, penurunan tarif PBB juga akan diikuti target PAD yang juga di turunkan. Tahun lalu jika PAD ditarget Rp275 miliar, maka tahun ini pihaknya

menargetkan Rp255 miliar. “Itu terjadi karena mengiringi penurunan PBB. Jadi target kita menyesuaikan dengan penerimaan pada tahun lalu yang hanya Rp230 miliar,” BPPD Palembang akan menjalankan strategi untuk membantu pencapaian penerimaan pajak dan target pada tahun 2020 sesuai yang ditetapkan pemerintah. “Kita tidak begitu saja menerima target yang ditetapkan. Namun, kita kita tetap menyiapkan strategi, mulai revisi perda pajak dan updating Data,” terang Sulaiman. Seperti updating data PBB, yang awalnya hanya laporan tanah kosong tetapi sekarang sudah berdiri bangunan. “Kalau lahan kosong itu kan PBB nya dibawah Rp300.000 (tidak kena pajak), makanya ini perlu terus kita *update*,” ungkapnya, (www.sumsel.idntimes.com).

Lestari (2016) telah melakukan penelitian sebelumnya dengan kesimpulan yaitu intensifikasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat penerimaan PBB. Berbeda halnya penelitian yang dilakukan Andi (2016) memiliki hasil secara umum intensifikasi pemungutan PBB di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) belum berjalan dengan baik, atau dengan kata lain Intensifikasi Pemungutan PBB berjalan dengan kurang efektif karena setiap tahunnya terjadi penurunan pembayaran pajak oleh wajib pajak walaupun tidak beda jauh, karena Peningkatan penerimaan pajak merupakan salah satu indikasi terjadinya peningkatan kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Reformasi Sistem Intensifikasi Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur reformasi sistem intensifikasi penerimaan Pajak Bumi dan Bumi di Kota Palembang ?
- b. Apakah reformasi sistem intensifikasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang sudah dilaksanakan secara efektif ?
- c. Bagaimana pengaruh reformasi sistem intensifikasi terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang ?
- d. Apakah upaya-upaya lain yang sudah dilakukan Badan Pengelolaan Pajak Daerah dalam reformasi sistem intensifikasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui prosedur reformasi sistem intensifikasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang.
- b. Untuk mengetahui reformasi sistem intensifikasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang dilaksanakan secara efektif.
- c. Untuk menguji secara empiris reformasi sistem intensifikasi berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang.

- d. Untuk mengetahui upaya-upaya lain yang sudah dilakukan Badan Pengelolaan Pajak Daerah dalam reformasi sistem intensifikasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Dapat memperluas literatur tentang perubahan sistem intensifikasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di BPPD Kota Palembang.

- b. Manfaat Praktis

- 1).Bagi Peneliti lainnya, diharapkan sebagai panduan dalam penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh Reformasi Sistem Intensifikasi Penerimaan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
- 2).Bagi masyarakat, berharap masyarakat mengetahui pentingnya pajak bumi dan bangunan terhadap pembangunan daerah khususnya kota Palembang.
- 3).Bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah, pada penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pemerintah kota Palembang terkait Pengaruh Reformasi Sistem Intensifikasi Penerimaan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert, N. (2018) 'Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak di Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo'.
- Badan Pengelolaan Pajak Daerah. (2016). Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah. Palembang: Badan Pengelolaan Pajak Daerah.
- Badan Pengelolaan Pajak Daerah. (2017). Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah. Palembang: Badan Pengelolaan Pajak Daerah.
- Badan Pengelolaan Pajak Daerah. (2018). Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah. Palembang: Badan Pengelolaan Pajak Daerah.
- Badan Pengelolaan Pajak Daerah. (2019). Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah. Palembang: Badan Pengelolaan Pajak Daerah.
- Badan Pengelolaan Pajak Daerah. (2020). Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Asli Daerah. Palembang: Badan Pengelolaan Pajak Daerah.
- Badan Pengelolaan Pajak Daerah. (2021). Daftar Hadir Pegawai. Palembang: Badan Pengelolaan Pajak Daerah.
- Febrianti, M. (2018) 'Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di kabupaten Bangka Tengah'.
- Firda, C. V. O. (2020). Hukum Pajak di Indonesia: Pengantar atau Dasar-Dasar Perpajakan. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Haris, A. (2019) 'Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gowa'.
- Kamilah, D. (2016) 'Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung'.
- Kepmendagri No: 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja dan Keuangan.
- Lestari, A. (2018) 'Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surakarta Melalui E-Pajak'.
- Lestari, H. F. (2016) 'Pengaruh Intensifikasi Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan'.

DAFTAR PUSTAKA (LANJUTAN)

- Lubis, A. D. S. (2020) 'Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan di Kota Medan'.
- Mahpudin, E. (2021). Perpajakan: Pajak Terapan Brevet A & B. Yogyakarta: Absolute Media.
- Malinda, Y., Ansofino, A., & Novtarisa, D. (2019). 'Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman Barat'.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2016). Efisiensi dan Efektifitas. Jakarta: Andy.
- Mulyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi: Salemba Empat.
- Andi, M. (2016) 'Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun'.
- Permadi, D. B. (2020) 'Pengaruh Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan'.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Palembang.
- Rahayu, A. L. (2018) 'Pengaruh Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Pajak di Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis'.
- Resmi, S. (2019). Perpajak Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Sasana, H. (2019) 'Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)'.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.
- Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Edisi Kedua)*. Alfabeta.
- sumsel.idntimes.com*. (2020).

DAFTAR PUSTAKA (LANJUTAN)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2009. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Wibowo, I. H. (2019) 'Evaluasi Atas Reformasi Sistem Intensifikasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

www.jawapos.com. (2018).

www.sumatra.bisnis.com. (2019).